



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PASREPAN**

Jl. Bromo No. 45 PASREPAN 67175
Telp. (0343) 441124

KEPUTUSAN CAMAT PASREPAN

NOMOR :065/ 44.1 /424.312/2023

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

CAMAT PASREPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasrepan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASREPAN
pada tanggal : 3 Juli 2023

CAMAT PASREPAN



R. DIDIK SUBHANDOKO, S.Kom.M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19780215 200903 1 005

STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NO	STANDAR PELAYANAN
1	DATA DAN INFORMASI
2	KONSULTASI
3	PENANGANAN DAN PENGADUAN
4	SOSIALISASI
5	PELAYANAN PEMBAYARAN PBB
6	PENGANTAR SKCK
7	PENGANTAR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
8	PENGANTAR IJIN KERAMAIAAN
9	PENGANTAR SURAT DISPENSASI NIKAH
10	SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
11	PENGANTAR PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL/KEAGAMAAN
12	PENGANTAR PENGAJUAN DD,ADD,BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN & BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA
13	REKOMENDASI PENCAIRAN DD,ADD,BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN & BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA
14	PENGANTAR PERSYARATAN PNS/TNI/POLRI
15	PENGANTAR SURAT KETERANGAN DOMISILI UNTUK WNA
16	REKOMENDASI PENGANGKATAN ,MUTASI DAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
17	PENGANTAR PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA DESA/BPD

CAMAT PASREPAN



R. DIDIK SUBIHANDOKO,S.Kom.M.AP

Penata Tk.I

NIP. 19780215 200903 1 005